



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SRI PUSPITA SARI BINTI SYAMSUDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Yakult, tempat tinggal di Jl. Amin Aini RT.004, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

M. KHATIB SARBINI BIN MUHAMMAD ROZALI ALIAS MUH. ROZALI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. KH. A. Somad RT.06, Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 09 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 237/52/IV/2010, tanggal 12 April 2010;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat Jl. Amin Aini RT.004, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang Bernama Zaldyn Abdaly bin M. Khatib Sarbini, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 Desember 2010, NIK:1571012012100001, Pendidikan SLTP, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
 - 5.2. Bahwa Tergugat kecanduan judi online slot;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat terlilit hutang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 10 bulan Desember tahun 2022, yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan karna khawatir uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba atau berjudi sehingga tidak di berikan oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, kemudian Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 11 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
12. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2024 (23 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb



12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

12.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**M. KHATIB SARBINI BIN MUHAMMAD ROZALI ALIAS MUH. ROZALI**) terhadap Penggugat (**SRI PUSPITA SARI BINTI SYAMSUDIN**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan perkara ini, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor:1059/Pdt.G/2024/PA.Jmb, Gugur;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi Untuk mencoret perkara tersebut dari register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Dasril, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan didampingi oleh Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Mulianita, S.E., S.H., M.H.,

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00 |
| Perkara | : | Rp14.000,00 |

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya

Penggandaan

4. Biaya Panggilan : Rp48.000,00

5. Biaya PNBP PglIn : Rp20.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah).

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA-Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)